



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novy Suprapti, S.H. als Novi Binti Hery Suharyadi.
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 November 1999.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Basirih Tengah No.31 RT.20
Kel. Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Honorer.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Rumah sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi 1. NOVIE KASUMA JAYA, S.H., 2. FAHREZA FAISAL, S.H., 3. ABDULLAH, S.H.I.,M.H., 4. RICKY TEGUH TRY ARI WIBOWO, S.H., M.H., 5. MARIAM, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ON Law Office Banjarmasin beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon Blok B No 6 RT 11 RT 1 RW 0, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara Provinsi, Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2023, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Nomor 113/PID/2024/PN Bjm tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVI SUPRPTI, SH. Als. NOVI Binti HERY SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap korban NABILA NUR AZIZA, SH. Als. NABILA Binti SYAIFUL HIFNI yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVI SUPRPTI, SH. Als. NOVI Binti HERY SURYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memutuskan putusan menghukum terdakwa novy suprpti, sh. als. novi binti hery suharyadi dengan hukuman seringan-ringannya.
- Atau setidaknya memutuskan yang seadil-adilnya kepada terdakwa dari tuntutan saudara jaksa penuntut umum.

dengan pertimbangan:

- Terdakwa NOVY SUPRPTI, SH. Als. NOVI Binti HERY SUHARYADI, berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah berupaya maksimal dalam memohon maaf kepada Saksi Nabila Nur Aziza.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kekilafannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa kooperatif dan ikut menjaga ketertiban jalanya persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NOVY SUPRAPTI, SH. Als. NOVI Binti HERY SUHARYADI pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2023, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 20.00 Wita saksi korban disuruh oleh saksi NUZUL AFIQ datang ke rumah saksi NUZUL AFIQ di Jalan Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berangkat sendirian dengan maksud untuk menanyakan masalah video tidak senonoh antara saksi korban dan saksi NUZUL AFIQ yang masih disimpannya tersebut dan juga untuk menyelesaikan banyak permasalahan antara saksi korban dengan saksi NUZUL AFIQ tersebut, setelah bertemu pada saat itu saksi korban berbicara dengan saksi NUZUL AFIQ akan tetapi tiba-tiba datang terdakwa NOVY SUPRAPTI dan langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan bahwa masalah saksi korban dengan saksi NUZUL AFIQ sudah selesai, pada saat itu tiba – tiba saksi NUZUL AFIQ ikut marah kepada saksi korban dan langsung mendorong serta menyeret saksi korban sampai ke ruang tamu rumah tersebut, kemudian saksi NUZUL AFIQ juga langsung menjambak, membanting dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai rumah tersebut, pada saat itulah terdakwa NOVY SUPRAPTI tersebut secara berkali-kali menusukkan potongan besi ke arah perut saksi korban dan kemudian menjambak dan mencakar saksi korban. Setelah itu saksi korban diusir keluar dari rumah tersebut akan tetapi saksi korban berhasil menghubungi anggota Polresta Banjarmasin, kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



saksi korban dijemput untuk bersama-sama ke Polresta Banjarmasin untuk melaporkan perkara penganiayaan yang saksi korban alami tersebut guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/01/XI/2023/RUMKIT tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ELIZA SITI NAZARIAH AKBAR D. pada RS Bhayangkara TK III Banjarmasin.

Kesimpulan:

1. Terdapat luka memar di dahi kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
2. Terdapat luka memar di hidung bagian kanan dengan dasar kulit kemerahan ;
3. Terdapat luka memar di tengkuk ;
4. Terdapat luka memar di bahu kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
5. Terdapat luka memar di dada dengan dasar kulit agak keunguan ;
6. Terdapat luka memar di seluruh bagian telapak tangan kanan dan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
7. Terdapat tiga luka memar di bagian pergelangan tangan dengan dasar kulit berwarna kemerahan hingga kekuningan, dan dengan dasar kulit berwarna kebiruan ;
8. Terdapat luka memar berwarna kemerahan keunguan di bagian lengan atas kanan ;
9. Terdapat luka memar berwarna kebiruan di lengan bawah kanan ;
10. Terdapat luka memar dengan dasar kulit berwarna keunguan kebiruan pada pergelangan tangan kanan ;
11. Terdapat dua luka memar di tangan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
12. Terdapat dua luka memar di paha kiri berwarna kebiruan dan berwarna kebiruan ;
13. Terdapat luka memar pada lutut kanan dengan dasar kulit berwarna keunguan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa NOVY SUPRAPTI, SH. Als. NOVI Binti HERY SUHARYADI;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm atas nama Terdakwa NOVY SUPRAPTI, SH. Als. NOVI Binti HERY SUHARYADI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA binti SYAIFUL HIFNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekitar jam 20.00 Wita di Jl. Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut adalah saudara NUZUL AFIQ dan pacarnya yang bernama NOVY SUPRAPTI. Untuk saudara NUZUL AFIQ saksi kenal dulunya sebagai teman saksi.

Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekitar jam 20.00 Wita saksi korban disuruh oleh saudara NUZUL AFIQ datang ke rumah saudara NUZUL AFIQ di Jl. Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin secara sendirian dengan maksud untuk menanyakan masalah video tidak senonoh antara saksi dan saudara NUZUL AFIQ yang masih disimpannya tersebut dan juga untuk menyelesaikan banyak permasalahan antara saksi dengan saudara NUZUL AFIQ tersebut. Pada saat itu saksi berbicara dengan saudara NUZUL AFIQ akan tetapi pada saat itu tiba-tiba datang saudara NOVY SUPRAPTI dan langsung memarahi saksi dengan menyatakan bahwa masalah saksi dengan saudara NUZUL AFIQ sudah selesai. Pada saat itu tiba-tiba saudara NUZUL AFIQ ikut marah kepada saksi dan langsung mendorong serta menyeret saksi sampai ke ruang tamu rumah tersebut. Kemudian saudara NUZUL AFIQ juga langsung menjambak, membanting dan membenturkan kepala saksi ke lantai rumah tersebut. Pada saat itulah saudara NOVY SUPRAPTI tersebut secara berkali-kali menusukan potongan besi ke arah perut saksi dan kemudian menjambak dan mencakar saksi. Setelah itu saksi diusir keluar dari rumah tersebut akan tetapi saksi berhasil menghubungi anggota Polresta Banjarmasin untuk kemudian saksi dijemput untuk bersama-sama ke Polresta Banjarmasin

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



untuk melaporkan perkara penganiayaan yang saksi alami tersebut guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa pada saat para pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut saksi tidak ada melakukan perlawanan, saksi hanya berusaha menangkis dan menghindarinya saja.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut saksi ada mengalami luka memar di kedua belah tangan saksi, luka memar di kedua belah bagian bahu dan luka memar di kepala bagian pelipis sebelah kiri, luka bekas cakaran dibagian hidung serta luka sakit di seluruh tubuh saksi.

Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut aktifitas sehari-hari saksi sedikit terganggu karena luka memar tersebut membuat saksi jadi susah untuk tidur dan makan serta saksi korban juga tidak bisa beraktifitas setelah kejadian penganiayaan tersebut akibat sedikit terganggu mental dan psikologi saksi.

Bahwa para pelaku berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut karena pada saat itu saksi diusir keluar dari rumah saudara NUZUL AFIQ tersebut.

Bahwa yang mengetahui saksi dianiaya oleh para pelaku tersebut adalah teman dari saudara NUZUL AFIQ yaitu saudara ANGGA, yang mana saksi tidak mengetahui alamat dan nomer telepon dari saudara ANGGA tersebut.

Bahwa dari pihak kepolisian ada melakukan Restorative Justice (RJ) kepada saksi dengan Terdakwa, tetapi saksi tidak mau.

Bahwa dari pihak Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi.

Bahwa saksi melakukan layaknya hubungan suami isteri dengan Sdr. NUZUL AFIQ sebanyak 8 (delapan) kali.

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali meminta maaf kepada saksi.

Bahwa saksi ada merusak benda berupa dispenser, kipas angin dan Helm karena saksi waktu itu mau disekap oleh Saksi NUZUL AFIQ dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan:

1. Terdakwa dan Saksi NUZUL AFIQ melakukan penyekapan kepada saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, Terdakwa dan Saksi NUZUL AFIQ tidak ada melakukan penyekapan kepada saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA;
2. Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Terdakwa ada melaporkan kejadian video tersebut kepada orang tua Saksi NABILA NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZA, S.H alias NABILA, Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa kalau tidak pulang akan beritahukan kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA merusak barang – barang didalam rumah milik Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ, agar orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA menjemput Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dibawa pulang;

3. Terdakwa menusuk - menusuk berkali kali menggunakan potongan besi kepada saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, waktu itu Saksi hanya menusuk beberapa kali menggunakan besi berbungkus bekas bener agar supaya saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA pergi dari rumah Saksi NUZUL AFIQ;

2. MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ bin H.HARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saudari NABILA NUR AZIZA tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekitar jam 20.00 Wita di rumah saksi di Jl. Lingkar Dalam Selatan Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. Als. ANGGA berada di rumah Saksi terlebih dahulu di Jalan Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian Saksi datang kerumah tersebut. Pada saat itu Saksi berkata kepada Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. Als. ANGGA bahwa Saksi ingin menyelesaikan masalah dengan seorang perempuan akan tetapi Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. Als. ANGGA tidak mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA datang ke rumah Saksi tersebut dengan diantar oleh ojek online dan langsung berbicara dengan Saksi dikamar depan sedangkan Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. Als. ANGGA bersama dengan Terdakwa berada dikamar belakang. Selang berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kekamar depan dan langsung berbicara dengan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA sampai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



kemudian terjadi cekcok mulut diantara keduanya. Kemudian Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dan Terdakwa saling melempar barang dan puncaknya terjadinya pada saat Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA hendak melempar galon ternyata air didalam galon tumpah sehingga membuat mereka semua yang ada ditempat tersebut terjatuh dan pada saat itu Saksi ada didorong Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA sehingga membuat Terdakwa marah dan berteriak. Pada itu Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA mendekati Terdakwa dan langsung dijambak oleh Terdakwa sehingga terjadi saling menjambak. Melihat hal tersebut Saksi langsung melerainya dengan cara Saksi memegang Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. Als. ANGGA memegang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA. Tidak berapa lama kemudian terlepas pegangan sehingga membuat Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA sempat memukul Saksi dibagian belakang tubuh Saksi. Setelah itu Saksi menyuruh Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. Als. ANGGA untuk memegang Terdakwa dan Saksi menahan tubuh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA. Setelah situasi agak tenang semua keluar dari kamar dan berkumpul di ruang tamu. Pada saat di ruang tamu tersebut kembali Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dan Terdakwa terlibat cekcok mulut yang dilanjutkan dengan didorongnya Terdakwa ke lantai oleh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA. Setelah Terdakwa berhasil bangkit kembali Terdakwa didorong oleh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ke lantai dan langsung dijambak oleh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA akan tetapi pada saat itu Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA terjatuh juga dan terlibat saling adu pukul diantara keduanya. Melihat hal tersebut Saksi dan Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. Als. ANGGA berusaha memisahkan keduanya akan tetapi agak sulit dilepaskan sampai kemudian mereka selesai dengan sendirinya untuk saling memukul. Setelah itu Saksi berusaha mengajak Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA untuk keluar rumah dengan maksud menyuruhnya untuk pulang akan tetapi Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut tidak mau dan bersikeras untuk tetap didalam rumah tersebut. Kemudian Saksi pun mengajak Terdakwa untuk keluar dari rumah dan mengajaknya kerumah orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut untuk memberitahukan bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada dirumah Saksi untuk dijemput orang tuanya. Kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



Saksi dan Terdakwa kembali pulang kerumah akan tetapi pada saat itu di rumah sudah banyak orang yang Saksi ketahui berasal dari kepolisian Polresta Banjarmasin.

Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA yaitu dengan cara menjambak dan memukul Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut akan tetapi yang Saksi saksi lihat pada saat itu Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA juga ada menjambak, mencakar dan memukul Terdakwa tersebut juga.

Bahwa sebelumnya saudari NABILA NUR AZIZA memiliki permasalahan dengan saudari NOVY tersebut karena saudari NABILA NUR AZIZA merasa puas karena saksi telah memutuskan hubungan bersama NOVY dan saudari NABILA NUR AZIZA mengejek dan menghina saudari NOVY lewat telepon dan lewat chat pribadi.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa karena Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA merasa puas karena Saksi telah memutuskan hubungan bersama Terdakwa dan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA mengejek dan menghina Terdakwa lewat telepon dan lewat chat pribadi.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong saja akan tetapi memang pada saat kejadian Terdakwa ada melempar barang yang ada di dalam rumah tersebut ke arah bawah dari Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada mengalami luka akibat penganiayaan tersebut, waktu itu Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA Saksi lihat dilihat dari luar tidak ada luka.

Bahwa Saksi tidak ada mendorong, menjambak, mencakar dan menendang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, tetapi Saksi hanya berusaha meleraikan pertikaian antara Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dengan Terdakwa.

Bahwa dari pihak kepolisian ada melakukan Restorative Justice (RJ) kepada Terdakwa dengan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA Terdakwa, tetapi Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tidak mau.

Bahwa Saksi tidak ada bersama Terdakwa melaporkan kejadian video tersebut kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberitahukan kepada Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa kalau tidak pulang akan kami beritahukan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA berada di rumah Saksi.

Bahwa saksi memegang tangan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA pada saat meleraikan perkelahian tersebut agar tidak terjadi perkelahian lagi.

Bahwa ada 2 (dua) kali Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA mendorong Terdakwa ke lantai hingga jatuh.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada memukul Terdakwa.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada merusak benda berupa dispenser, kipas angin dan Helm.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersesebut yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ ada mendorong, menjambak, mencakar dan menendang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, tetapi Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ, hanya berusaha meleraikan perkelahian tersebut;
2. Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA banyak mengalami luka-luka akibat Terdakwa ada mendorong, menjambak, mencakar dan menendang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, Akibat luka yang dialami Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA pada saat itu karena memukul dinding rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ikut jatuh juga dilantai akibat tumpah air gallon sehingga membuat mereka semua yang ada ditempat tersebut, bukan karena akibat Saksi memukul Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA;
3. Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Terdakwa ada melaporkan kejadian video tersebut kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa kalau tidak pulang akan beritahukan kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA merusak barang – barang didalam rumah milik Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ, agar orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA menjemput Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dibawa pulang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S.AP alias ANGGA bin MAWARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saudari NABILA NUR AZIZA tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Lingkar Dalam Selatan tempatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yaitu di rumah Saksi.

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi datang berdua dengan Terdakwa kerumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ di Jalan Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ kerumah tersebut. Pada saat itu Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ berkata kepada Saksi bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan seorang perempuan akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA perempuan tersebut yang kemudian Saksi ketahui Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA datang ketempat tersebut dengan diantar oleh ojek online dan langsung berbicara dengan Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dikamar depan sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa berada dikamar belakang. Selang berapa lama kemudian tiba – tiba Terdakwa memaksa untuk masuk ke kamar depan dan langsung berbicara dengan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA sampai kemudian terjadi cekcok mulut diantara keduanya. Kemudian yang saksi lihat Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA terlihat mendorong Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ sehingga kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi untuk meleraikan sehingga kemudian Saksi berada di tengah – tengah antara Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut dengan posisi Saksi memegang tangan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA. Pada saat itu tangan Saksi ditepis oleh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut dan kembali terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut sehingga membuat Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ memegang tangan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA. Kemudian Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dan Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



lihat saling melempar barang dan puncaknya terjadinya pada saat Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA hendak melempar galon ternyata air didalam galon tumpah sehingga membuat mereka semua yang ada ditempat tersebut terjatuh dan berkumpul diruang tamu rumah tersebut. Pada saat itu Saksi melihat Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dan Terdakwa saling mencakar dan menjambak sehingga membuat Saksi dan Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ melerainya kembali dan Saksi lihat Terdakwa ditendang oleh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ keluar rumah. Setelah itu Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor sehingga membuat yang tertinggal didalam rumah tersebut hanya ada Saksi dan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA saja. Pada saat itu saksi melihat Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut mengamuk didalam rumah dengan cara melemparkan semua barang yang ada didalam rumah ke dinding rumah sampai membuat dindingnya rusak. Setelah situasi agak tenang Saksi mendengar Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut menelpon seseorang yang tidak Saksi kenal dan mengatakan bahwa dia disekap sehingga pada saat itu Saksi mengajak Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut untuk menunggu diluar rumah saja dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian dari Polresta Banjarmasin ketempat tersebut untuk membawa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut.

Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA yaitu dengan cara menjambak dan memukul Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut akan tetapi yang Saksi saksi lihat pada saat itu Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA juga ada menjambak, mencakar dan memukul Terdakwa tersebut juga.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa karena Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA merasa puas karena Saksi telah memutuskan hubungan bersama Terdakwa dan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA mengejek dan menghina Terdakwa lewat telepon dan lewat chat pribadi.

Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya menggunakan tangan kosong saja akan tetapi memang pada saat



kejadian Terdakwa ada melempar barang yang ada didalam rumah tersebut kearah bawah dari Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada mengalami luka akibat penganiayaan tersebut, waktu itu Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA Saksi lihat dilihat dari luar tidak ada luka.

Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ mendorong, menjambak, mencakar dan menendang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, tetapi Saksi hanya berusaha meleraikan perkelahian antara Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dengan Terdakwa.

Bahwa yang saksi tahu tidak benar ada Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ bersama Terdakwa melaporkan kejadian video tersebut kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, yang Saksi tahu hanya memberitahukan kepada Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa kalau tidak pulang akan kami beritahukan kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA berada di rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ.

Bahwa dari pihak kepolisian ada melakukan Restorative Justice (RJ) kepada Terdakwa dengan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA Terdakwa, tetapi Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tidak mau.

Bahwa Tenaga Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA sangat besar saat saksi memegang tangan Terdakwa untuk meleraikan perkelahian tersebut.

Bahwa saksi memegang tangan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA pada saat meleraikan perkelahian tersebut agar tidak terjadi perkelahian lagi.

Bahwa ada 2 (dua) kali Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA mendorong Terdakwa ke lantai hingga jatuh.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada memukul Terdakwa.

Bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada merusak benda berupa dispenser, kipas angin dan Helm.

Bahwa saksi tidak ada mendorong, menjambak, mencakar dan menendang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, saksi hanya meleraikan antara Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dengan Terdakwa.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersesebut yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ ada mendorong, menjambak, mencakar dan menendang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, tetapi Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ, hanya berusaha meleraikan perkelahian tersebut;
2. Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA banyak mengalami luka-luka akibat Terdakwa ada mendorong, menjambak, mencakar dan menendang Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, Akibat luka yang dialami Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA pada saat itu karena memukul dinding rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ikut jatuh juga dilantai akibat tumpah air gallon sehingga membuat mereka semua yang ada ditempat tersebut, bukan karena akibat Saksi memukul Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA;
3. Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Terdakwa ada melaporkan kejadian video tersebut kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ dan Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa kalau tidak pulang akan beritahukan kepada orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA bahwa Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA merusak barang – barang didalam rumah milik Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ, agar orang tua Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA menjemput Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA dibawa pulang;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum No. VER/01/XI/2023/RUMKIT tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ELIZA SITI NAZARIAH AKBAR D. pada RS Bhayangkara TK III Banjarmasin.

Kesimpulan:

1. Terdapat luka memar di dahi kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
2. Terdapat luka memar di hidung bagian kanan dengan dasar kulit kemerahan;
3. Terdapat luka memar di tengkuk ;
4. Terdapat luka memar di bahu kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
5. Terdapat luka memar di dada dengan dasar kulit agak keunguan ;



6. Terdapat luka memar di seluruh bagian telapak tangan kanan dan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
7. Terdapat tiga luka memar di bagian pergelangan tangan dengan dasar kulit berwarna kemerahan hingga kekuningan, dan dengan dasar kulit berwarna kebiruan;
8. Terdapat luka memar berwarna kemerahan keunguan di bagian lengan atas kanan;
9. Terdapat luka memar berwarna kebiruan di lengan bawah kanan;
10. Terdapat luka memar dengan dasar kulit berwarna keunguan kebiruan pada pergelangan tangan kanan;
11. Terdapat dua luka memar di tangan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan;
12. Terdapat dua luka memar di paha kiri berwarna kebiruan dan berwarna kebiruan;
13. Terdapat luka memar pada lutut kanan dengan dasar kulit berwarna keunguan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi Pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Lingkar Dalam Selatan tempatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yaitu di rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. alias ANGGA dan bersama-sama menuju ke rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ di Jalan Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tidak berapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ datang ketempat tersebut dan disusul Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, datang ketempat tersebut. Pada saat itu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. alias ANGGA masuk kedalam kamar belakang dan Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. alias ANGGA berbicara dengan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA di kamar depan. Karena berhubung Terdakwa merasa terlalu lama maka kemudian Terdakwa



menyusul ke kamar depan rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. alias ANGGA didorong oleh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut. Kemudian setelah melihat Terdakwa tersebut Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA langsung melempar asbak ke arah badan Terdakwa sehingga langsung Terdakwa balas dengan melempar gelas ke arah lantai dekat badan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut. Kemudian Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA melempar galon yang mana kemudian air didalam galon tersebut keluar dan membasahi lantai kamar tersebut sehingga Terdakwa terpeleset jatuh dan disusul Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA juga terjatuh sendiri. Setelah itu Terdakwa keluar kamar tersebut menuju ruang tamu dan disusul oleh Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut yang langsung menendang dan mencakar Terdakwa sampai kemudian mereka sama – sama terjatuh kelantai dan saling memukul, saling mancakar dan saling menjambak. Kemudian kami dileraikan oleh Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. alias ANGGA dan Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ untuk kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ meninggalkan rumah tersebut karena pada saat itu Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut seperti kesurupan melempar barang-barang yang ada dirumah tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ kerumah saudara NABILA NUR AZIZA tersebut untuk memberitahukan kepada orang tuanya agar menjemput Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut karena Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut sudah tidak bisa mereka kendalikan lagi.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ada mengalami luka gores di pergelangan kedua belah tangan Terdakwa dan sakit dibagian perut akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak melakukan pengobatan atas luka yang Terdakwa alami tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut dan Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ tersebut hanya meleraikan saja dan pada saat itu Terdakwa mendengar Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA ada meminta Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ untuk memukulnya akan tetapi permintaan Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. alias ANGGA tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA tersebut dan Saksi MUHAMMAD RANGGA ADITYA, S. AP. alias ANGGA.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah orang tuanya Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA, untuk meminta kepada orang tuanya menjemput Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA di rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ, kata orang tuanya entar kakanya yang menjemput Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA.
- Bahwa ada sebanyak 6 (enam) kali Terdakwa minta maaf kepada Saksi NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Lingkar Dalam Selatan tempatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yaitu di rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 20.00 Wita saksi korban disuruh oleh saksi NUZUL AFIQ datang kerumah saksi NUZUL AFIQ di Jalan Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berangkat sendirian dengan maksud untuk menanyakan masalah video tidak senonoh antara saksi korban dan saksi NUZUL AFIQ yang masih disimpannya tersebut dan juga untuk menyelesaikan banyak permasalahan antara saksi korban dengan saksi NUZUL AFIQ tersebut, setelah bertemu pada saat itu saksi korban berbicara dengan saksi NUZUL AFIQ akan tetapi tiba-tiba datang terdakwa NOVY SUPRAPTI dan langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan bahwa masalah saksi korban dengan saksi NUZUL AFIQ sudah selesai, pada saat itu tiba-tiba saksi NUZUL AFIQ ikut marah kepada saksi korban dan langsung mendorong serta menyeret saksi korban sampai ke ruang tamu rumah tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



Bahwa kemudian saksi NUZUL AFIQ juga langsung menjambak, membanting dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai rumah tersebut, pada saat itulah terdakwa NOVY SUPRPTI tersebut secara berkali-kali menusukkan potongan besi ke arah perut saksi korban dan kemudian menjambak dan mencakar saksi korban.

Bahwa setelah itu saksi korban diusir keluar dari rumah tersebut akan tetapi saksi korban berhasil menghubungi anggota Polresta Banjarmasin, kemudian saksi korban dijemput untuk bersama-sama ke Polresta Banjarmasin untuk melaporkan perkara penganiayaan yang saksi korban alami tersebut guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/01/XI/2023/RUMKIT tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ELIZA SITI NAZARIAH AKBAR D. pada RS Bhayangkara TK III Banjarmasin.

Kesimpulan:

1. Terdapat luka memar di dahi kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan;
2. Terdapat luka memar di hidung bagian kanan dengan dasar kulit kemerahan;
3. Terdapat luka memar di tengkuk;
4. Terdapat luka memar di bahu kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan;
5. Terdapat luka memar di dada dengan dasar kulit agak keunguan ;
6. Terdapat luka memar di seluruh bagian telapak tangan kanan dan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
7. Terdapat tiga luka memar di bagian pergelangan tangan dengan dasar kulit berwarna kemerahan hingga kekuningan, dan dengan dasar kulit berwarna kebiruan ;
8. Terdapat luka memar berwarna kemerahan keunguan di bagian lengan atas kanan ;
9. Terdapat luka memar berwarna kebiruan di lengan bawah kanan ;
10. Terdapat luka memar dengan dasar kulit berwarna keunguan kebiruan pada pergelangan tangan kanan ;
11. Terdapat dua luka memar di tangan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan;
12. Terdapat dua luka memar di paha kiri berwarna kebiruan dan berwarna kebiruan;
13. Terdapat luka memar pada lutut kanan dengan dasar kulit berwarna keunguan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **NOVI SUPRPTI, SH. Als. NOVI Binti HERY SUHARYADI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);



Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban NABILA NUR AZIZA, S.H alias NABILA terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, di Jalan Lingkar Dalam Selatan tempatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yaitu di rumah Saksi MUHAMMAD NUZUL AFIQ alias AFIQ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 20.00 Wita saksi korban disuruh oleh saksi NUZUL AFIQ datang kerumah saksi NUZUL AFIQ di Jalan Lingkar Dalam Selatan tepatnya di Perumahan Cluster Kindai Mahatama Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berangkat sendirian dengan maksud untuk menanyakan masalah video tidak senonoh antara saksi korban dan saksi NUZUL AFIQ yang masih disimpannya tersebut dan juga untuk menyelesaikan banyak permasalahan antara saksi korban dengan saksi NUZUL AFIQ tersebut, setelah bertemu pada saat itu saksi korban berbicara dengan saksi NUZUL AFIQ akan tetapi tiba-tiba datang Terdakwa NOVY SUPRAPTI dan langsung memarahi saksi korban dengan mengatakan bahwa masalah saksi korban dengan saksi NUZUL AFIQ sudah selesai, pada saat itu tiba-tiba saksi NUZUL AFIQ ikut marah kepada saksi korban dan langsung mendorong serta menyeret saksi korban sampai ke ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi NUZUL AFIQ juga langsung menjambak, membanting dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai rumah tersebut, pada saat itulah terdakwa NOVY SUPRAPTI tersebut secara berkali-kali menusukkan potongan besi ke arah perut saksi korban dan kemudian menjambak dan mencakar saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban diusir keluar dari rumah tersebut akan tetapi saksi korban berhasil menghubungi anggota Polresta Banjarmasin, kemudian saksi korban dijemput untuk bersama-sama ke Polresta Banjarmasin untuk melaporkan perkara penganiayaan yang saksi korban alami tersebut guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. VER/01/XI/2023/RUMKIT tanggal 02 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dr. ELIZA SITI NAZARIAH AKBAR D. pada RS Bhayangkara TK III Banjarmasin.

Kesimpulan:

1. Terdapat luka memar di dahi kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan;
2. Terdapat luka memar di hidung bagian kanan dengan dasar kulit kemerahan;
3. Terdapat luka memar di tengkuk;
4. Terdapat luka memar di bahu kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan;
5. Terdapat luka memar di dada dengan dasar kulit agak keunguan ;
6. Terdapat luka memar di seluruh bagian telapak tangan kanan dan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan ;
7. Terdapat tiga luka memar di bagian pergelangan tangan dengan dasar kulit berwarna kemerahan hingga kekuningan, dan dengan dasar kulit berwarna kebiruan ;
8. Terdapat luka memar berwarna kemerahan keunguan di bagian lengan atas kanan ;
9. Terdapat luka memar berwarna kebiruan di lengan bawah kanan ;
10. Terdapat luka memar dengan dasar kulit berwarna keunguan kebiruan pada pergelangan tangan kanan ;
11. Terdapat dua luka memar di tangan kiri dengan dasar kulit berwarna kemerahan;
12. Terdapat dua luka memar di paha kiri berwarna kebiruan dan berwarna kebiruan;
13. Terdapat luka memar pada lutut kanan dengan dasar kulit berwarna keunguan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah memukul bagian tubuh saksi korban hingga saksi korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan dan menyesal atas perbuatannya.

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI SUPRAPTI, SH. Als. NOVI** **Binti HERY SURYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Fidiyawan Satriantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

ttd.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Bjm

